
**PERAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN HARMONI
PASCA KONFLIK ANTARA MASYARAKAT PRIBUMI DENGAN
MASYARAKAT PENDATANG DI LAMPUNG TENGAH**

**THE ROLE OF COMMUNITY BASED ORGANIZATION IN ESTABLISHING
POST-CONFLICT HARMONY BETWEEN THE INDIGENOUS COMMUNITY
AND MIGRANT COMMUNITY IN CENTRAL LAMPUNG**

IMAM MUSTOFA DAN LIBERTY

Imam Mustofa dan Liberty

Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15
A, Iring Mulyo, Kota Metro,
Provinsi Lampung, 34111
Email: imammustofa472@
yahoo.co.id dan
libertiibet@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 12 Mei 2017.
Revisi 30 November 2017 - 28
Mei 2018.
Disetujui 1 Juni 2018.

Abstract

This study examines the role of community organizations in building post conflict harmony resolution between indigenous community and migrant community in the sub-district of Bumi Nabung, Central Lampung Regency, Lampung Province. This research is based on the conflict that occurred in Sub-District of Bumi Nabung on 23-24 February 2014 which resulted in immense material and immaterial loss. As for conflict was a war between the two tribes, the Lampungnese tribe with Javanese tribe. Therefore, this research is important as a medium for the concerned parties to resolve the social conflict in the life of a pluralistic society and produce a model of harmony development in the midst of a multiethnic society. This research was completed in several stages; preliminary study, mapping and planning, coordination with related parties, observation, program implementation, and evaluation. This study concludes that the community organizations have played a very significant role in conflict resolution and creating harmony among the society. The organization named Aliansi Masyarakat Cinta Damai (ALMACIDA) has played a role as a preventive-anticipative forum committed to building harmony, maintaining unity and coalition and peace in the midst of multicultural society in Bumi Nabung sub-district, Central Lampung District.

Keywords: Conflict resolution, Harmony, Ethnicity, Social organization.

Abstrak

Penelitian mengkaji tentang peran organisasi masyarakat dalam membangun harmoni sosial pasca resolusi konflik antara masyarakat pribumi dengan pendatang di kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Penelitian dilatarbelakangi konflik yang terjadi di Kecamatan Bumi Nabung pada tanggal 23-24 Februari 2014 yang mengakibatkan korban material dan immaterial yang sangat besar. Adapun konflik yang terjadi adalah perang antarsuku, yaitu suku Lampung dengan suku Jawa. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan menghasilkan model pembangunan harmoni di tengah masyarakat yang multi etnis. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Tahap studi pendahuluan, pemetaan dan perencanaan. Tahap studi lapangan, yaitu: Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, observasi pelaksanaan program, dan evaluasi. Hasil penelitian memperoleh gambaran bahwa organisasi masyarakat berperan sangat signifikan dalam resolusi konflik dan menciptakan harmoni. Pada kasus di Bumi Nabung, telah dibentuk organisasi Aliansi Masyarakat Cinta Damai (ALMACIDA) sebagai forum preventif-antisipatif yang berkomitmen untuk membangun harmoni, menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat multikultur di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Kata Kunci: Resolusi konflik, harmoni, etnis, organisasi sosial kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Tengah sering disebut sebagai "Indonesia Mini", karena selain suku dan budaya asli Lampung juga dapat ditemukan berbagai budaya. Seperti: Jawa, Sunda, Bali, Batak, Palembang, Makassar, Madura, Semendo, Aceh, Padang, Manado, dan budaya dari suku-suku lainnya. Potensi budaya dan adat-istiadat Lampung Tengah asli adalah masyarakat pepadun yang terkenal dengan istilah *Abung Siwo Mego* dan *Pubian Telu Suku*, kalau ada masyarakat peminggir hanyalah terdapat di beberapa Desa/Kampung (Bappeda Lampung Tengah, 20011: 11).

Kondisi masyarakat yang begitu beragam memicu terjadinya gesekan antarkelompok etnik. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah dengan keragaman agama, karakter, budaya, identitas etnik, pola-pola adat, kondisi geografis, rasa, dan ungkapan bahasa, serta berbagai kategori lainnya. Keragaman agama, identitas etnik, dan budaya tanpa disadari telah menciptakan *building block* yang mengganggu harmoni kohesi dan interrelasi sosial. Penyebab retaknya mozaik ini belakangan diketahui karena sistem otoritarian Orde Baru.

Orde Baru tidak merancang kerukunan dan kedamaian antaretnik dan agama dengan basis keragaman (*plurality*), melainkan keseragaman (*uninformaty*). Sarwono mengatakan bahwa sebagian besar konflik antargolongan yang telah terjadi diakibatkan oleh kultur subjektif yang berbeda-beda, (Sarwono, 2008: 67). Adapun beberapa unsur kultural subjektif tersebut meliputi, kategorisasi (konsep), evaluasi, asosiasi, struktur kognitif elementer, keyakinan atau percaya, sikap, *stereotype*,

harapan, norma, ideal, peranan, tugas, dan nilai-nilai.

Kesalahan persepsi kultur subjektif dalam menyikapi keragaman identitas etnik, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung tercermin dalam kasus kerusuhan sosial yang baru saja terjadi. Oleh sebab itu, interaksi antara masyarakat pribumi asli Lampung dengan masyarakat pendatang tidak selalu berjalan baik. Sering terjadi gesekan, ketegangan dan bahkan konflik SARA antara masyarakat pribumi (baca: suku asli Lampung) dengan masyarakat pendatang (Jawa, Bali, Sunda, dan lain-lain) yang mengakibatkan korban harta dan bahkan nyawa. Sebagai contohnya, beberapa konflik antara etnis Lampung dengan Bali yang terjadi di Desa Balinuraga Lampung Selatan, konflik di Mesuji, dan konflik antara etnis Lampung dengan etnis Jawa yang terjadi di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah pada akhir Februari 2014.

Konflik dapat dicegah dengan menerapkan integrasi sosial yang ditentukan dengan pengetahuan dan sikap sekelompok etnik satu terhadap yang lain. Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA, maka negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antarkelompok etnik di masyarakat, sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat saling menghargai, memahami, dan bekerja sama. Tanpa ruang komunikasi memadai untuk seluruh elemen masyarakat, yang terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan dimasa yang akan datang. Negara harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia

menjadi negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri, (Qodir, 2008: 137).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dirasa penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai fenomena konflik yang terjadi di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian mengenai akar konflik yang terjadi di Lampung Tengah diharapkan menjadi pondasi untuk menghasilkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi secara utuh berbasis data dan fakta di lapangan.

Berbagai konflik tersebut perlu penyelesaian secara komprehensif dan menelisik akar permasalahan agar konflik tidak hanya dapat diselesaikan, akan tetapi dicegah agar tidak terulang di kemudian hari. Penelitian ini bermaksud menelisik lebih jauh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik SARA antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang di Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Multikultural dan multi etnik merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk sebuah kehidupan yang harmonis di Nusantara. Oleh sebab itu, alasan kami memilih komunitas dampingan pada masyarakat Desa Kampung Tua, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung adalah:

Pertama, desa Kampung Tua dihuni tidak hanya oleh etnis Lampung yang merupakan pribumi, akan tetapi juga oleh etnis Jawa yang merupakan pendatang. Interaksi antara masyarakat kedua etnis, akhir-akhir ini sering tidak harmonis, bahkan telah terjadi konflik yang mengakibatkan korban harta benda,

pembakaran rumah, intimidasi dan bahkan mengarah ke perang antaretnis. Keadaan semakin rumit saat salah satu etnis Jawa dibantu oleh masyarakat etnis Bali yang juga merupakan masyarakat etnis pendatang.

Kedua, masyarakat pendatang, khususnya etnis Jawa sering menjadi korban pembegalan, perampokan dan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Lampung yang merupakan pribumi. Masyarakat pendatang merasa terancam, terintimidasi, tidak aman, nyaman, hidup dalam ketidaktenangan dan ketenteraman.

Ketiga, keberadaan aparat keamanan sering tidak berfungsi maksimal, karena mereka umumnya datang ke lokasi konflik setelah selesai. Selain itu, meskipun telah dilakukan patroli, namun patroli hanya di jalan-jalan kampung, padahal masyarakat yang terlibat konflik berada di perladangan atau perkebunan dan area lain yang tidak dijangkau patroli Polisi dan TNI.

Keempat, pemerintah dan masyarakat telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mendamaikan kedua etnis yang terlibat konflik. Namun, langkah tersebut belum menjadi upaya preventif pencegahan konflik sehingga konflik bisa saja sewaktu-waktu meletus kembali.

Kecamatan Bumi Nabung berpenduduk sekitar 31.185 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, yaitu: Lampung atau yang sering disebut dengan warga pribumi berjumlah 8,86%, Jawa berjumlah 89,78% dan suku Bali sekitar 1,34% (buku *Demografi Kecamatan Bumi Nabung*). Selanjutnya, berdasarkan *preliminary research* yang telah dilakukan, sesuai keterangan salah satu warga dusun setempat, untuk lokasi (desa) yang dihuni oleh sebagian besar penduduk pribumi

adalah Dusun I Bumi Nabung Ilir. Adapun, suku pendatang yang berasal dari orang-orang Jawa tersebar ke beberapa desa, yaitu: Bumi Nabung Ilir, Utara, Timur, Selatan, Baru dan Dusun Srikencono. Sementara itu, masyarakat Bali pendatang yang berada di Kecamatan Bumi Nabung berada di Dusun V Bumi Nabung Timur, (Partiyah: 2004).

Karena memiliki jumlah penduduk yang bervariasi pada pertengahan Februari 2014 lalu, Kecamatan Bumi Nabung diguncang dengan adanya konflik-konflik antarsuku dan etnis. Jauh sebelum konflik muncul di Kecamatan Bumi Nabung, konflik horizontal ini juga sempat terjadi di daerah-daerah yang lain. Hal tersebut terjadi karena belum ada rasa dan kesadaran tentang keberagaman dan kebersamaan antarsuku serta etnik. Berpijak pada hal tersebut, maka diperlukan edukasi (pendampingan) untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya kerukunan hidup dan keberagaman.

Kerangka Konseptual

Konflik-konflik sosial merupakan gejala yang wajar, lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan, (Widjaja, 1986: 72). Bila dicermati, kekerasan kolektif yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengindikasikan dua gejala besar, yaitu: 1) Tindakan kekerasan kolektif yang sangat tidak terkendali, padahal dalam kehidupan sehari-hari mereka bertetangga secara damai, tolong-menolong serta saling mengunjungi, dan 2) Tindakan kekerasan kolektif yang terjadi di suatu wilayah secepat sekali menyebar ke wilayah lain, (Wiyata, 2005:12).

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul, (Mihran, 2009: 37). Konflik juga berasal dari bahasa Inggris, *conflict* yang berarti perkecokan, perselisihan dan pertentangan, (Echols dan Sadilly, 1996: 138). Sementara itu, konflik menurut A. Supratiknya, (1995: 94) merupakan keadaan di mana salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Sedangkan konflik menurut Scannell (2010: 2), suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Lebih dari itu, konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam, baik jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, etnik, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Selama masih ada perbedaan-perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi, (Wirawan. 2010: 1).

Seluruh konflik yang didasarkan atas identitas-identitas kelompok yang bersifat --antar-ras, bahasa, agama, suku, atau kasta—dapat disebut konflik etnis. Konflik tersebut dapat dicirikan sebagai konflik yang bersifat: keagamaan, rasial, kebahasaan, dan sektarian, (Ahmad, 2011: 37). Konflik antaretnis merupakan suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (etnik bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan, (Iliweri, 2005: 25).

Kondisi umum masyarakat yang buruk seolah-olah merupakan penyebab langsung dari berbagai tindak kekerasan.

Namun, bila dilihat lebih jauh, kondisi yang sesungguhnya bersifat sebagai katalisator atau mempercepat terjadinya kerusuhan sosial adalah: *Pertama*, krisis ekonomi; *Kedua*, krisis pangan; *Ketiga*, penyelesaian masalah yang berlarut-larut; *Keempat*, lemahnya penegakan hukum; *Kelima*, keadaan masyarakat yang tidak pasti dan tidak adanya sumber informasi yang dapat dipercaya; dan keenam, vulgarnya pemberitaan media massa, (Wiyata, 2005:12).

Dalam konflik antarkelompok, keenam determinan di atas akan semakin menguat akibat hubungan antarkelompok itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mempunyai status pekerjaan, suku, agama dan lain-lain. Bila sejumlah orang mengelompokkan dirinya atas dasar salah satu atau lebih status, maka terjadi proses kategorisasi secara sosial, dan melalui kategorisasi diri ini orang akan terdorong mencari kesamaan dalam kelompoknya dan selanjutnya akan mencari perbedaan pada kelompok lain yang akhirnya akan menjelma "kelompok kita" (*us/in group*) dan "kelompok mereka" (*them/out group*). Konflik pada tingkat bawah (*grassroot*) bisa menjadi tragedi yang sesungguhnya, dalam arti tragedi manusia yang diciptakan oleh manusia sendiri, (Wiyata, 2005).

Sketsa Lokasi

Kecamatan Bumi Nabung terletak di Kabupaten Lampung Tengah, berada di sekitar 100 Km sebelah Utara Kota Bandar Lampung. Di Kecamatan Bumi Nabung ada empat desa atau kampung, yaitu, Bumi Nabung Selatan, Bumi Nabung Utara, Bumi Nabung Timur dan Bumi Nabung Ilir. Secara umum, ada empat suku yang tinggal di

Bumi Nabung, yaitu Lampung, Jawa, Sunda dan Bali.

Di Kecamatan Bumi Nabung terdapat dua suku besar dan dominan, yaitu: Suku Jawa sebagai pendatang dan suku Lampung sebagai suku asli atau pribumi. Namun, jumlah penduduk asli malah lebih kecil dari pada penduduk pendatang. Penduduk asli hanya dalam kisaran 10% dari total penduduk yang menghuni Kecamatan Bumi Nabung. Dari keempat kampung yang ada di Bumi Nabung, hanya ada satu kampung yang berpenduduk asli Lampung, yaitu Bumi Nabung Ilir, itu pun 20%-nya adalah masyarakat pendatang yang bersuku Jawa. Sementara itu, masyarakat Bali pendatang yang berada di Kecamatan Bumi Nabung berada di Dusun V Bumi Nabung Timur, (Partiyah, 2014).

Suku Jawa dan Lampung sebenarnya sama-sama mempunyai pegangan hidup masing-masing yang mempunyai makna filosofis tinggi. Suku Jawa memiliki *Tepo Seliro*, sementara suku Lampung mempunyai falsafah *Piil Pesenggiri*. *Tepo Seliro* dalam falsafah Jawa mempunyai arti saling menjaga perasaan, bila tidak mau diganggu, maka jangan mengganggu, bila senang dibantu, maka harus senang membantu dan seterusnya. Sementara *Piil Pesenggiri* dalam falsafah Lampung berarti segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat secara pribadi maupun kelompok, meskipun secara totalitas diberi makna sebagai berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah tamah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar atau bergelar.

Secara umum, benturan antara budaya penduduk asli dan pendatang transmigran, selalu dimungkinkan terjadi konflik atau benturan antara dua atau lebih kebudayaan. Para transmigran asal Jawa di Bumi Nabung ini umumnya tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang daerah yang akan mereka tempati. Sehingga ketika mereka sampai di daerah tersebut, mereka tidak tahu apa yang harus lakukan dan tidak ada arahan dari pemerintah untuk saling memperkenalkan budaya etnis Jawa yang merupakan penduduk pendatang kepada etnis Lampung yang merupakan penduduk asli.

METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan peran organisasi masyarakat dalam membangun harmoni pasca konflik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang di Lampung Tengah, membutuhkan "energi" yang besar. Sebab dalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan berbagai tahapan, yaitu:

1. Pemetaan masalah dan perencanaan. Pemetaan masalah berupa survei awal kondisi sosial masyarakat, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Perencanaan berupa penyusunan instrumen pengabdian.
2. Koordinasi dengan pihak terkait (*stakeholder*); mengurus perizinan dan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat, Pemda Lampung Tengah, Polres Lampung Tengah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, penyusunan rencana kerja dan kesepakatan antara

tim peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini.

3. Observasi dilakukan pada setiap kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi proses dan segala aspek yang dapat menerangkan permasalahan yang diangkat. Data kuantitatif untuk memperkuat data kualitatif.
4. Pelaksanaan penelitian, meliputi sosialisasi, pendampingan, penyebaran informasi, dan bimbingan yang dikordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
5. Evaluasi yang dilaksanakan pada setiap kegiatan dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan pada akhir kegiatan. Setiap tahap kegiatan ditelaah secara mendalam untuk memberikan rekomendasi, langkah mana yang harus diulang sebagai siklus kegiatan untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah refleksi masih diteruskan dengan beberapa kegiatan yang dipertimbangkan sebagai upaya dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik SARA di Kecamatan Bumi Nabung

Munculnya konflik di Kecamatan Bumi Nabung tidak terlepas dari adanya masyarakat majemuk dan plural. Masyarakat majemuk atau plural merupakan masyarakat yang terbagi-bagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri di mana masing-masing sub sistem itu terkait oleh ikatan-

ikatan yang bersifat primordial. Biasanya struktur masyarakat majemuk ditandai oleh dua ciri, yaitu: 1) Secara horisontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, adat dan kedaerahan; 2) Secara vertikal ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan lapisan sosial. Dalam realitas sosial, masyarakat dalam perbedaan-perbedaan tersebut sering terkait, sehingga satu sama lain saling mempengaruhi hubungan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain pada hubungan antarsuku yang menempati suatu lokasi atau tempat tertentu.

Provinsi Lampung memiliki penduduk heterogen yang datang dari berbagai macam suku di antaranya: Semendo (Sumsel), Bali, Lombok, Jawa, Minang/Padang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makassar, warga keturunan, dan Warga asing (Cina, Arab). Komposisi penduduk Lampung menurut suku bangsa tahun 2000, suku Jawa berada pada urutan pertama dengan presentase 61,88% dari total keseluruhan penduduk Lampung. Sedangkan suku Lampung berada pada posisi kedua dengan presentase 11,92%. Kemudian suku Sunda dengan 11,27%, Semendo (Sumatera Selatan) 3,55% dan sisanya suku lain seperti Minang/Padang, Bali, Batak, dan lain-lain dengan total 11,35%, (BPS Lampung: 2010). Dari keadaan ini dapat digambarkan dalam sebuah semboyan "*Sang Bumi Ruwa Jurai*" yang berarti hidup secara kekeluargaan antara penduduk asli dan pendatang. Namun demikian, Provinsi Lampung termasuk daerah yang paling rawan konflik sosial.

Data Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, dalam kurun 2010 hingga 2014,

telah terjadi beberapa konflik sosial disertai kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materi di beberapa kabupaten, yaitu Lampung Selatan (2011, 2012, 2013, dan 2014), Lampung Timur (2012), Lampung Utara (2012), Tanggamus (2014), dan Lampung Tengah (2010, 2011, 2012, dan 2014).

Konflik di Lampung, secara umum dapat digambarkan bahwa sepanjang 2012 terdapat 108 titik se-Provinsi Lampung. Dari data itu penyebab besarnya yakni faktor politik, sosial budaya (Poleksosbud) 71,2%, faktor SARA 18,5%, faktor kesenjangan sumber daya alam (SDA) 5,5%, dan faktor batas wilayah 4,6%. (data Polda Lampung tahun 2012).

Kasus yang terjadi di Bumi Nabung, dapat digambarkan karena kecemburuan sosial akibat adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. Juga faktor-faktor lain, seperti: budaya, pendekatan hukum yang masih lemah, persepsi, prioritas yang tidak seimbang, dominasi akses sumberdaya, hilangnya rasa nasionalisme, pendidikan ilmu agama yang sudah memudar, kurangnya ruang interaksi antaretnis, hilangnya rasa saling menghormati dan menghargai.

"Pada dasarnya kehidupan sosial bermasyarakat di daerah Bumi Nabung berjalan normal. Hubungan sosial masyarakat pun berjalan normal dan harmonis. Indikator yang paling tampak adalah adanya gotong-royong di antara mereka pada momen-momen tertentu. Misalnya, saat peringatan hari besar nasional mereka bersama-sama membuat acara tertentu untuk memperingatinya dengan bersama-sama, tanpa membedakan agama, suku atau ras tertentu. Begitu juga pada saat peringatan hari-hari besar agama Islam, atau acara organisasi keagamaan tertentu, masyarakat pendatang dan

masyarakat pribumi membaur bersama-sama dan bekerja sama menyelenggarakan dan menyukseskan acara tersebut. Indikator lain adanya kebersamaan dan penerimaan masyarakat Lampung sebagai pribumi terhadap masyarakat pendatang yang umumnya adalah masyarakat bersuku Jawa dan Bali dapat dilihat dari nama desa atau daerah tertentu. Banyak desa di daerah tersebut yang mengadopsi nama dari daerah Jawa, misalnya Ponorogo dan Kebumen untuk suku Jawa, dan daerah Tirta Gangga untuk suku Bali" (Baroji, 4 Des. 2014).

Bentrok antara warga dari dua kampung bertetangga Bumi Nabung Utara dan Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, pada Minggu dan Senin tanggal 23-24 Februari 2014 terjadi karena persoalan sengketa lahan milik salah seorang warga. Sejumlah warga mengatakan pada Minggu siang sekitar pukul jam 12:00 saat beberapa warga dari Bumi Nabung Utara mengukur tanah di Dusun IX, Kampung Bumi Nabung Ilir. Saat warga (pribumi) sedang melakukan pengukuran tanah, datang tiga orang warga Bumi Nabung Utara. Ketiga orang tersebut menegur warga yang sedang melakukan pengukuran. Ironisnya, pengukuran tanah dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah yang sah. Dari situlah terjadinya cekcok mulut dikarenakan masyarakat setempat tidak terima jika tanah yang telah menjadi hak milik mereka diusik. Pihak pribumi merasa bahwa tanah tersebut belum menjadi hak sepenuhnya dari pemilik tanah, dikarenakan tanah yang ia miliki belum lengkap surat-surat tanah dan silsilah tanah tersebut sehingga orang pribumi merasa tanah tersebut masih milik peninggalan nenek mereka, (Ghofur, 20 Nov. 2014).

Menurut sebagian masyarakat, termasuk ketua organisasi ALMACIDA, faktor yang menyebabkan bentroknya dua suku tersebut

dikarenakan suku pribumi mengambil alih tanah dengan paksa. Tanah yang diambil adalah tanah yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen bukti yang kuat. Ada juga tanah yang jelas-jelas memiliki sertifikat tanah, tapi tetap juga diklaim bahwa tanah tersebut milik nenek moyang mereka, (Baroji, 4 Des. 2014).

Setelah terjadi cekcok, kemudian orang pribumi pergi meninggalkan lokasi. Sore harinya, sekitar pukul 17.00, ada sekitar 50-an orang warga Dusun I Bumi Nabung Ilir menyatroni Kampung Bumi Nabung Utara untuk mencari tiga warga yang siangnyanya terlibat perkelahian di lokasi pengukuran tanah. Kedatangan puluhan orang itu disambut ratusan warga Bumi Nabung Utara yaitu warga Dusun II, Dusun XI, dan Dusun XV Kampung Bumi Nabung Ilir, (Ghofur, 20 Nov. 2014).

Pada pukul 19.00 WIB, warga Bumi Nabung Utara dan Bumi Nabung Timur mendengar adanya isu penyerangan dari warga Bumi Nabung Ilir Dusun I, sehingga ribuan warga Bumi Nabung Utara bergerak ke Pasar Bumi Raharjo dan bergabung dengan massa dari Dusun XV, II, dan XI, mereka bergerak untuk menuju kampung tua di Bumi Nabung Ilir yang berpenduduk mayoritas pribumi bersuku Lampung. Sementara warga pribumi telah menghubungi orang-orang pribumi dari luar Bumi Nabung, dari Negara Nabung (Lampung Timur) Padang Ratu dan Surabaya Ilir (Lampung Tengah), (Ghofur, 20 Nov. 2014).

Bentrok dapat dihindari karena Satuan Dalmas Polres Lampung Tengah berhasil membujuk mereka membubarkan diri dan pulang. Namun, lepas tengah malam, Senin (24/2) sekitar pukul 01.55 datang ratusan

massa menyerang Dusun dusun XI dan II Bumi Nabung Ilir. Mereka merusak 20 rumah dan 5 motor, (Ghofur, 20 Nov. 2014).

Wakil Bupati Mustafa yang langsung meninjau lokasi Senin sore (24/2) mengaku prihatin. Ia meminta warga tidak mudah terprovokasi. Wakil Bupati Mustafa langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mendamaikan dua kelompok warga yang terlibat bentrok. Kepolisian Resort Lampung Tengah mengerahkan 250 personel Dalmas ditambah Satu SSK dari TNI AD untuk berjaga-jaga di perbatasan Desa Buminabung Ilir dan Buminabung Utara agar tidak terjadi bentrokan susulan. Personel dari Polres dan TNI itu tetap akan berjaga-jaga hingga kondisi benar-benar kondusif. Satu bulan setelah bentrok dan perusakan tepatnya tanggal 18 maret 2014, kedua belah pihak yang bertikai akhirnya melakukan kesepakatan damai dengan disaksikan Wakil Bupati Lampung Tengah, Kepolisian, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Faktor Penyebab Konflik

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini sangat kompleks dan berkaitan dengan faktor lahan atau tanah, baik tempat tinggal maupun lahan pertanian. Menurut salah satu tokoh Bumi Nabung, bahwa sengketa tanah sudah sering terjadi. Modus sengketa tanah ini hampir seragam, baik di lingkungan Kecamatan Bumi Nabung maupun di daerah lain, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).

Bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting

dan urgen. Hal ini karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. Di Indonesia sebagai negara agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada posisi inilah tanah memiliki fungsi yang kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, di mana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Menilik penting peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antarmanusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah yang berujung pada konflik sosial di tengah-tengah masyarakat semakin meningkat dan hampir terjadi di daerah otonomi baru khususnya di pedesaan.

Kepemilikan tanah yang hampir banyak didominasi oleh masyarakat pendatang (transmigran) menimbulkan dampak tersendiri bagi penduduk pribumi (masyarakat asli). Dari sinilah kemudian muncul kecemburuan sosial bagi masyarakat pribumi yang acap kali berujung pada bibit-bibit konflik sosial. Sebagaimana halnya kasus yang terjadi di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut Kepala Desa Bumi Nabung Timur Bapak Sumari, beberapa oknum masyarakat pribumi mulai

mempermasalahkan luas tanah yang dimiliki oleh pendatang, yang pada saat itu telah dibeli dari penduduk asli (pribumi). Pembelian tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak (antara pendatang dan pribumi). Pada saat itu masyarakat pendatang tidak langsung membuat sertifikat tanah dan hanya bukti secarik kertas yaitu surat keterangan tanah (SKT) dan surat keterangan jual beli.

"Jual beli ini sudah terjadi sejak lama, sejak para pendatang ini pindah ke sini. Tanah ini dibeli dari orang tua penduduk asli. Yang mempermasalahkan itu bukan yang menjual asli, tapi sudah generasi berikutnya. Kalau saya menilai, penduduk pendatang juga terlalu *menggampangkan* (ceroboh), setelah terjadi akad jual beli mereka tidak langsung membuat sertifikat. Hal ini didasari asas saling kepercayaan antara masyarakat pendatang dengan pribumi. Mereka tidak memperkirakan kelak dikemudian hari ada ahli waris dari pihak penjual yang mempermasalahkannya", (Sumari, 18 Nov. 2014).

Proses jual beli tanah dengan sistem seperti ini pun terus berlanjut, sampai pada akhirnya anak cucu dari pihak pribumi merasa tidak menjual tanah milik orang tua mereka. Sehingga, ada oknum-oknum pribumi yang melakukan pengukuran tanah secara illegal milik pendatang yang telah dibelinya sejak dulu yang secara kebetulan lokasi tanah tersebut berada di Dusun IX Kampung Bumi Nabung Ilir. Kejadian ini ditengarai menjadi akar atau sumber pecahnya konflik sosial di kampung tersebut.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa modus untuk mengungkit kepemilikan tanah masyarakat pendatang oleh penduduk pribumi atau suku Lampung adalah melalui mengungkit masalah jual beli tanah. Masyarakat atau penduduk pribumi menjual tanah kepada pendatang yang

merupakan orang Jawa, setelah beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, anak atau kerabat sang penjual meminta kembali tanah yang sudah dibeli oleh pendatang tersebut. Alasan meminta kembali bermacam-macam. Ada yang beralasan bahwa tanah objek jual beli tersebut merupakan tanah adat, maka harus dikembalikan. Ada yang beralasan bahwa penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan keluarga atau tanpa persetujuan keluarga, maka keluarga umumnya anak dari orang yang menjual tanah tersebut meminta tanah dikembalikan, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).

Ada modus lain untuk merampas tanah orang pendatang, yaitu dengan cara mengukur kembali tanah yang telah dibeli oleh pendatang. Apabila hasil dari pengukuran tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dengan yang ada di Surat Tanah atau Akta Jual Beli (AJB) maka kelebihanannya harus dibayar sesuai dengan harga sekarang, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014). Banyak masyarakat pendatang yang sudah dimintai uang kisaran 30-40 juta rupiah.

Apabila orang pendatang tidak mau membayar sisa ukuran tanah tersebut maka anak atau keturunan orang pribumi yang menjual tanah tersebut meminta sisa tanah, namun di tengah-tengah. Misalnya tanah seluas satu hektar lebih tiga meter, maka mereka meminta tiga meter yang di tengah-tengah tanah tersebut, (M. Hasan Basri, 12 Nov. 2014).

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun penduduk pendatang telah mempunyai surat atau sertifikat kepemilikan tanah yang sah, tanah yang sudah mereka beli masih diminta kembali, apalagi tanah mereka yang tidak punya tanda hak milik.

Parahnya, kaum pendatang umumnya menganggap remeh surat-surat kepemilikan atau sertifikat tanah, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebenarnya bentrokan yang ada karena ada dua kelompok yang sama-sama kolot. Di satu sisi penduduk pribumi kolot dengan tidak mengakui hak milik lahan oleh penduduk pendatang, dan di sisi lain penduduk pendatang kolot dengan meremehkan surat-menyurat tanda kepemilikan lahan atau tanah yang sah.

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada di mana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting.

Permasalahan atau sengketa tanah, merupakan persoalan yang pelik dan cukup rumit untuk pemecahannya. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Maria S.W. Sumardjono. Menurutnya, masalah tanah merupakan suatu kasus yang pemecahannya tidak sederhana dan memerlukan kesamaan pemahaman terhadap konsep agar terdapat kesamaan persepsi yang menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan, (Sumardjono, 2001: 162).

Faktor Politik

Faktor politik juga dapat dikatakan memiliki peran yang cukup besar dalam kerusuhan yang terjadi di Bumi Nabung. Hal ini bisa dikaitkan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru. Dengan adanya konflik ini, ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan alasan agar daerah ini segera dimekarkan atau dibuat Daerah Otonomi Baru, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

Daerah yang menjadi target pemekaran yakni daerah Bumi Nabung dan Anak Tuha. Ketika ada konflik di kedua wilayah tersebut, harapannya konflik tersebut akan menjadi isu nasional karena terpublis diberbagai media masa, lalu solusinya adalah pemekaran daerah, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

Konflik ini seolah di-*setting*. Banyak pihak yang menceritakan hal ini. Namun, tidak diduga kalau reaksi yang muncul sedemikian besar, sehingga banyak pihak yang dekat dengan intelegen-intelejen itu bercerita. Kerusuhan yang terjadi ini di luar prediksi. Oleh sebab itu, ketika Polda bertanya, "Apa ini para Kyai bergerak semua.", ya kami jawab, "Ya ini bergerak semua". "Ya sudah kalau ini terjadi ribut berarti kami tidak sanggup". Begitu kata mereka, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

Faktor Watak dan Ego Individu

Pribadi individu yang memiliki sifat mudah berkonflik. Seperti, sikap selalu menaruh perasaan curiga terhadap orang lain, berpikir negatif kepada orang lain, susah mengendalikan emosinya dan memiliki sifat sombong. Kesemua sikap tersebut adalah faktor utama penyebab terjadinya

konflik antarindividu maupun konflik antarkelompok.

Selain itu, ada faktor psikologi orang yang mendorong terjadinya konflik. Faktor tersebut adalah faktor persepsi orang mengenai faktor-faktor penyebab konflik. Orang bisa mempunyai persepsi yang sama mengenai sesuatu, tetapi juga bisa mempunyai persepsi yang berbeda. Orang dapat salah persepsi mengenai sesuatu yang baik, mungkin karena memiliki sifat "prasangka" atau mempunyai informasi yang tidak benar mengenai hal tersebut.

Setiap orang memiliki perasaan dan emosi yang berbeda. Sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik, (Liliwieri, 2005: 250). Perasaan dan emosi masyarakat pendatang yang bersuku Jawa tersulut ketika akumulasi masalah perampasan lahan oleh sebagian masyarakat pribumi yang bersuku Lampung.

Win-Win Solution dalam Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu upaya menangani konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan, (Nugroho, 2014: 81). Di satu sisi konflik berdimensi positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat

berdimensi negatif. Sebagai resolusi konflik, yang terpenting adalah memahami konsep etnisitas. Bahwa keberadaan etnis lain bukan hambatan, bahwa etnis mayoritas tidak akan menekan etnis minoritas.

Wsevolod W. Isajiw menegaskan:

"What is salient here is that to understand ethnicity, one has to understand that culture and identity-bearing groups who have power in society, i.e., those who constitute the "mainstream" in the society at large, are also ethnic groups, just as much as those who are not in the mainstream, except that because they possess or have the power they are majority ethnic groups, whereas the others are the minority ethnic groups. This is the first step toward finding the principles of resolution of interethnic conflict,"(Isajiw, 2000: 113).

"Yang menonjol di sini adalah bahwa untuk memahami etnisitas, kita harus memahami bahwa budaya dan kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang memiliki kekuatan dalam masyarakat, yaitu mereka yang membentuk " arus utama " dalam masyarakat secara luas, juga merupakan kelompok etnis, sama seperti mereka yang tidak berada dalam arus utama, kecuali bahwa karena mereka memiliki atau memiliki kekuatan mereka adalah kelompok etnis mayoritas, sedangkan yang lain adalah kelompok etnis minoritas. Ini adalah langkah pertama untuk menemukan prinsip-prinsip resolusi konflik antaretnis.

Ada tiga pandangan berbeda dalam melihat konflik antaretnis dan kemungkinan penyelesaiannya.

Pertama, pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa selama ada antagonisme di dalam masyarakat maka selama itu pula konflik selalu terjadi sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat.

Kedua, pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa manifestasi konflik cenderung merugikan masyarakat. Maka sikap yang sebaiknya dilakukan ialah upaya membasmi


konflik. Tetapi persoalannya, di dalam jangka pendek konflik kemungkinan dapat dibasmi dengan cara-cara kekerasan, tetapi untuk jangka panjang konflik masih memiliki kemungkinan untuk kembali terjadi.

Ketiga, pandangan yang berangkat dari asumsi bahwa yang perlu dilakukan ialah upaya membasmi konflik. Tetapi persoalannya, dalam jangka pendek konflik dapat dibasmi dengan cara-cara kekerasan, tetapi untuk jangka dengan lebih merujuk pada sebab-sebab konflik, maka dalam jangka panjang struktur hubungan dari pihak-pihak yang bertikai dapat diselesaikan. Tradisi pandangan inilah yang lebih dikenal dengan istilah resolusi konflik (Nugroho, 2014).

Kerukunan dan keharmonisan merupakan kebutuhan yang menjadi kultur kental masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-suku dan multi-keyakinan, (Fidiyanti, 2013: 468). Oleh karena itu, masyarakat semaksimal mungkin menghindari konflik dan hidup dalam harmoni. Kalaupun terjadi konflik, masyarakat segera menyelesaikannya. Penyelesaian konflik sosial dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Pada dasarnya prinsip ini telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Misalkan, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep "rukun" yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya, (Sukadana, 2012: 82). Oleh sebab itu, melalui pendekatan musyawarah mufakat atau kompromis memiliki tujuan untuk mencari titik temu dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pribumi dan pendatang yang ada sampai pada akhirnya dihasilkan suatu kesepakatan.

Pada dasarnya, apabila kita dapat merenungkan dan menelaah kembali secara mendalam dan seksama, bahwa asas perwakilan dan permusyawaratan ini, tidak lain dan tidak bukan merupakan pengejawantahan dan aktualisasi daripada corak khas tata kehidupan masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, (Wignyodipoero, 1988: 70). Maksudnya adalah masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama mengharuskan pemecahannya secara bersama dapat dilakukan melalui perwakilan dan permusyawaratan. Setiap anggota masyarakat yang dianggap mampu dituntut untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan pendapatnya.

Departement for International Development (DFID) (2015, 14) menyebutkan, perdamaian mempunyai tiga elemen pokok yang saling berkaitan, pendukung proses perdamaian yang terbuka, identifikasi faktor penyebab dan dampak konflik dan membangun mekanisme penyelesaian konflik. Tiga elemen ini berkorelasi satu sama lainnya sebagaimana digambarkan berikut.



Proses penyelesaian konflik sosial yang melibatkan penduduk asli (pribumi) Kampung Bumi Nabung Ilir dengan penduduk pendatang di Kampung Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dapat diselesaikan secara damai. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam memainkan perannya sebagai penyelesai konflik yang baik.

Menurut penuturan salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan kronologis proses perdamaian sebagai berikut. Pada saat itu, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi meluasnya konflik sosial, Pemda Kabupaten Lampung Tengah yang dalam hal ini Wakil Bupati Bapak Mustafa, langsung meninjau lokasi kejadian pada tanggal 24 Februari 2014. Atas nama pemerintah, selaku Wakil Bupati meminta warga dari kedua kampung yang bersitegang jangan terprovokasi. Kita semua sama-sama mencari solusinya agar masalah ini jangan terulang lagi.

Pada kesempatan yang sama, hadir juga di hadapan kedua belah pihak yang bersitegang Kapolres Lampung Tengah yaitu AKBP Yulias. Kapolres Lampung Tengah meminta kedua belah pihak untuk menahan diri, karena pihak Kepolisian dari Polres Lampung Tengah sudah melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melihat peluang perdamaian yang dapat direalisasikan melalui serangkaian pendekatan nonformal, menghasilkan sebuah keputusan tepat, yaitu, di mana konflik sosial yang melibatkan penduduk pribumi dan pendatang yang

terjadi di Kecamatan Bumi Nabung dapat terkelola secara damai.

Penciptaan perdamaian melalui pendekatan nonformal dilakukan melalui serangkaian proses mediasi di luar aturan formal dimaksudkan untuk mencegah eskalasi konflik. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan aparat keamanan dari Kepolisian (yang dalam hal ini berada dalam naungan Polres Lampung Tengah) dan TNI (yang berada dalam naungan Kodim Lampung Tengah) berhasil memainkan peran jangka pendek dalam mengelola konflik agar tidak berlanjut ke arah tindakan yang sifatnya masif dan destruktif.

Walaupun langkah yang diambil tersebut sedikit keluar dari sistem aturan yang ada, menyelami sisi positif yang terbangun atas dasar perdamaian akan lebih bermanfaat, dari pada pemerintah daerah harus mempertahankan ego dan bersikap apatis dalam melaksanakan proses penyelesaiannya. Pertimbangan tersebut menjadi perhatian semua pihak, karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam menciptakan perdamaian tidak bisa dipisahkan dari kinerja semua pihak yang tergabung dalam unsur pemerintahan tersebut.

Adapun langkah-langkah pihak Kepolisian (dalam hal ini berada dalam naungan Polres Lampung Tengah) yang selain selalu bertindak menjaga keamanan wilayah setempat, juga berusaha mendekati pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai langkah pengamanan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang menyulut situasi memanaskan kondisi, Kepolisian Resort Lampung Tengah menempatkan

personelnya yang berjumlah 250 personel Dalmas dan ditambah dengan satu SSK dari TNI AD.

Pendekatan nonformal (pendekatan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat terjadi sewaktu-waktu) ini dilakukan sebagai upaya meredam aksi-aksi kekerasan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, langkah ini juga digunakan untuk selalu menggaungkan pentingnya perdamaian kepada kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu antara penduduk Kampung Bumi Nabung Ilir dan Bumi Nabung Utara. Pendekatan ini dilakukan dengan alasan, apabila sewaktu ada indikasi massa akan melakukan tindakan kerusuhan, pihak kepolisian dapat secara sigap dapat mengamankan situasi, sehingga niat tersebut tidak sempat terjadi.

Akhirnya, pada bulan Maret tahun 2014 kedua pihak antara kelompok warga Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah yang sempat bersitegang pada bulan Februari 2014, akhirnya sepakat melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dalam perdamaian tersebut, kedua belah pihak saling berikrar untuk mengangkat menjadi saudara.

Proses kesepakatan damai dihadiri oleh tokoh adat dan masyarakat dari kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk berdamai. Sebagai bukti "legalitas perdamaian" antara kedua belah pihak menandatangani surat kesepakatan damai. Surat kesepakatan damai tersebut juga ditandatangani oleh Kapolsek Rumbia, Camat Bumi Nabung, Danramil Rumbia, dan diketahui Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, yaitu; HA Pairin dan Mustafa.

Pasca kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersitegang, kepala kampung, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Kecamatan Bumi Nabung menggelar acara *galang silo* (duduk bersama) pada tanggal 23 Maret 2014. Acara yang menyerupai ritual adat ini dijadikan simbol perdamaian bagi kedua belah pihak.

Harmonisasi di bumi Lampung

Harmonisasi berasal dari akar kata harmoni yang mendapat imbuhan "sasi" yang berarti proses. Menurut Ahmad (2011, 36) harmoni secara *lexicon* berarti *agreement of feeling, interests, opinions etc.* Adapun secara istilah, harmoni berarti rukun, yaitu mengantisipasi perbedaan-perbedaan, bekerja sama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Sedangkan berlaku rukun – sebagaimana dikutip oleh Franz Magnes Suseno dari Mudler Geertz- berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap selaras, dan baik-baik (Ahmad, 2011: 36).

Harmoni (kerukunan) umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan antarumat beragama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, (PBM, 2006: 1).

Berdasarkan definisi di atas, maka harmonisasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai upaya-upaya atau langkah

dalam proses membangun keharmonisan atau kerukunan, dalam hal ini antaretnis, agama dan budaya. Proses pembangunan keharmonisan ini dilakukan dengan upaya yang sistematis dan terencana maupun secara alamiah.

Subhi Azhar (2011, 542-543) menjelaskan harmonisasi atau proses dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dapat ditempuh dengan beberapa langkah pokok yang meliputi aspek sebagai berikut:

Pertama, interdependensi. Aspek ini berkaitan dengan relasi antarmanusia, antarkomponen atau komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat. Harus ada rasa saling membutuhkan, kerjasama dan keinginan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Kedua, keragaman (*diversity*). Aspek ini berkaitan dengan kemauan dan kesediaan untuk menghadapi dan mengerti realitas keragaman dan perbedaan, yang ada dalam kehidupan. Perbedaan dan keragaman harus betul-betul dapat diterima dan diakui. Ini bukan berarti mengakui dan merayakan adanya perbedaan, tetapi bekerja sama dengan keragaman tersebut menyelesaikan berbagai persoalan.

Ketiga, kesetaraan (*equality*). Hal ini bukan berarti kesetaraan kedudukan, akan tetapi menyangkut budaya hukum dan ketertiban, kesetaraan hak dan kewajiban serta kesetaraan masyarakat sipil dan kepemimpinan sipil. Kesetaraan di sini juga berarti keadilan, di mana tidak hanya diukur secara hitam atau putih, melainkan juga mengharuskan adanya pemahaman mengenai keragaman struktur masyarakat. Kesetaraan ini juga berarti terkadang memerlukan kompromi-kompromi selama

masih berada dalam koridor hak dan kewajiban.

Keempat, keberlanjutan. Ini berarti adanya kemampuan sistem, struktur masyarakat baik secara organisasi maupun individu untuk menyesuaikan diri dan berbaur dengan konteks yang sudah ada secara konsisten dan kontinyu.

Empat hal di atas merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Upaya membangun kehidupan harmonis, setidaknya harus memenuhi langkah dan konsep di atas. Ada satu konsep dan upaya lagi yang sangat vital dalam membangun keharmonisan. Dialog di sini bukan berarti berdebat, akan tetapi diartikan sebagai *sharing* untuk saling memberi penjelasan dan pengertian. Dialog dilakukan bukan untuk menegaskan bahwa ada entitas "kami" dan "mereka", sehingga menghasilkan rasa kesetaraan, kebersamaan dan persaudaraan (Subhi Azhar, 2011: 539).

Menurut Mohamad Suhaidi (2014, 13-14) keterbukaan untuk menerima pihak lain sebagai patner dialog, merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai. Demikian pula halnya, sikap menutup diri terhadap pihak lain yang berbeda paham, hanya akan menciptakan ruang sempit yang bisa menghasilkan kondisi di mana antara yang satu dengan yang lainnya dihantui oleh rasa saling curiga. Di sinilah *truth claim* akan menjadi embrio lahirnya konflik kedua belah pihak dan pada gilirannya menimbulkan suasana yang tidak kondusif dalam membangun kerukunan antarpaham. Dalam konteks ini, dialog merupakan salah satu sarana yang tepat untuk bertemu dan menyampaikan gagasan yang berbeda, guna mencari titik persamaan yang bisa

dipertemukan. Apalagi setiap perbedaan, tidak secara mutlak berbeda, melainkan ada sisi persamaan yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk disatukan.

Berkaitan dengan poin-poin di atas, peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sangat berpengaruh dalam membangun harmonisasi. Kebebasan dan kenyamanan tidak lepas dari interaksi sosial antarmasyarakat yang plural, di mana para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda membaur dengan masyarakat sekitar dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga akan terjalin rasa kesatuan sosial antarmereka yang memiliki perbedaan.

Forum Komunikasi dan Perannya dalam Membangun Harmoni

Membina kehidupan sosial yang harmonis menjadi kewajiban setiap elemen (bagian) masyarakat. Apalagi dalam kehidupan masyarakat yang multi budaya. Secara umum, diyakini bahwa harmoni dalam "budaya yang harmonis dan terpadu" mengacu pada persahabatan, perdamaian, kebaikan, keramahan, netralitas, dan sebagainya. Integrasi dalam "kehidupan sosial yang harmonis dan budaya terpadu" berarti konvergensi, kombinasi, asosiasi, pencampuran, atau penggabungan, kerjasama, rasionalitas, dan sebagainya. Kedua kata menanggung arti hubungan dan asosiasi.

"In general, it is believed that harmony in "harmonious and integrated culture" refers to amity, peace, kindness, geniality, neutrality, and so forth, and that integration in "harmonious and integrated culture" means convergence, combination, association, blending, or merging, cooperation, rationality,

and so forth. Both words bear the meaning of relationship and association." (Erchun: 2010, 149).

"Secara umum, diyakini bahwa harmoni dalam "budaya yang harmonis dan terintegrasi" mengacu pada amitas, kedamaian, kebaikan, keramahan, netralitas, dan sebagainya, dan bahwa integrasi dalam "budaya yang harmonis dan terintegrasi" berarti konvergensi, kombinasi, asosiasi, pencampuran, atau penggabungan, kerja sama, rasionalitas, dan sebagainya. Kedua kata itu mengandung arti hubungan dan asosiasi"

Munculnya berbagai permasalahan dan konflik horizontal di Kecamatan Bumi Nabung memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi semua penduduk daerah tersebut. Pelajaran-pelajaran tersebut antara lain adalah:

1. Bentrokan fisik tidak akan menjadikan solusi bagi pihak manapun dan sama sekali tidak menguntungkan pihak manapun juga.
2. Perdamaian adalah solusi yang abadi dan merupakan harga mati, karena apa pun sukunya, di mana pun tinggalnya, perdamaian adalah kebutuhan pokok manusia.
3. Bagi masyarakat pribumi mendapat pelajaran bahwa egoisme primordial bisa mengakibatkan dampak yang sangat fatal. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang plural harus dapat memberikan ruang interaksi yang cukup bagi masyarakat lain.
4. Bagi masyarakat pendatang, hal yang perlu diperhatikan adalah pentingnya melengkapi administrasi surat-menyurat terkait tanda kepemilikan tanah, karena berdasarkan pengalaman konflik-konflik yang terjadi di berbagai wilayah Lampung, sumber utamanya adalah masalah sengketa lahan.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Bumi Nabung Utara, Harso Leksono bahwa berbagai permasalahan yang ada, baik konflik yang kecil maupun yang besar, solusinya adalah komunikasi, *rembugan* dan musyawarah. Semua permasalahan itu mengerucut ke satu muara penyelesaian, yaitu melalui organisasi, bermusyawarah mencari solusi, (Harso Leksono, 11 Nov. 2014).

Setelah terjadi konflik antara penduduk pendatang dengan masyarakat pribumi pada tanggal 23-24 Februari 2014, hikmah besar yang diperoleh adalah munculnya kesadaran pentingnya berorganisasi. Organisasi sebagai wadah komunikasi antarelemen masyarakat. Oleh karena itu masyarakat pendatang mempelopori pembentukan suatu organisasi yang bernama ALMACIDA (Aliansi Masyarakat Cinta Damai). Organisasi ini sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Masyarakat sangat antusias mengikuti organisasi ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendaftar. Belasan ribu orang mendaftar menjadi bagian dari organisasi ini seminggu setelah dideklarasikan. Sudah 75% penduduk Bumi Nabung yang sudah ikut menjadi anggota dan punya kartu anggota. Mereka juga yakin dengan organisasi ini, karena sudah berbadan hukum.

Masyarakat pendatang mempercayakan komando organisasi ini kepada tokoh pemuda yang disegani di wilayah kecamatan Bumi Nabung yang juga masih kerabat dari tokoh adat masyarakat pribumi, yaitu Baroji. Menurut Baroji, apabila masyarakat Bumi Nabung mendapat masalah, maka muaranya langsung ke organisasi ALMACIDA. Mereka tidak hanya lapor kepada RT, RW, Lurah atau

Bayan, mereka langsung lapor kepada ketua ALMACIDA. Orang sakit, orang kecurian, atau kejadian apa pun lapornya ke ALMACIDA (Baroji, 4 Des. 2014).

Lebih lanjut Baroji menjelaskan bahwa ALMACIDA bukanlah Laskar perang untuk menakut-nakuti pihak mana pun. Organisasi ini murni organisasi sosial kemasyarakatan yang siap berbuat apapun asal demi kebaikan. Salah satu kegiatan sosial ALMACIDA adalah donor darah yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Kegiatan donor darah yang sudah dilaksanakan tersebut sangat besar manfaatnya dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat terjadi konflik antara suku Lampung dan suku Jawa di daerah Padangratu pada akhir bulan November 2014, ALMACIDA dapat menyumbang sekitar 10 ton beras, pakaian dan kebutuhan masyarakat lainnya, (Baroji, 4 Des. 2014).

Namun demikian, umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa ALMACIDA sebagai laskar perang, karena terbentuk sesaat terjadi bentrokan antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pada saat itu 90% orang yang mau bergabung adalah orang yang mau perang. Saat akan berangkat, mereka diberi wejangan dan diberi ijazah secara masal oleh Kyai Mursalin. Bagi ALMACIDA apapun bentuk masalah dan konfliknya, perdamaian adalah harga mati. Kalau pun perdamaian itu harus ditempuh dengan peperangan, maka dilakukan perang terlebih dulu, namun setelah itu harus damai. Jangan perang berkelanjutan, kalau kemarin sudah perang, maka sekarang harus damai, (Baroji, 4 Des. 2014).

Semua elemen masyarakat bisa menjadi anggota organisasi ALMACIDA. Semua kelompok masyarakat suku apapun, agama

apapun kecuali pribumi. Jadi dikhususkan organisasi pendatang, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014). Meskipun ALMACIDA terbuka untuk semua, tidak mengenal suku, ras dan agama, ada orang Jawa, Sunda, Bali; ada orang Islam, Kristen dan Hindu. Namun demikian orang pribumi yang bersuku Lampung tidak ada yang mau bergabung, karena ALMACIDA dianggap sebagai perlawanan terhadap suku Lampung pribumi. Kesukuan orang Lampung sangat kuat. Padahal visi dan misi ALMACIDA hanya perdamaian melalui kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama, lintas suku, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).

Meskipun ALMACIDA bertujuan untuk menjaga perdamaian, namun bisa bersifat fleksibel. Anggota bisa menjadi pasukan perang mendadak. Meskipun cinta damai, tapi suka ribut juga, ketika memang dipancing. Anggota ALMACIDA bisa ribut untuk kepentingan membela diri, membela karena dibutuhkan, yang jelas tidak menyerang dulu, namun tidak juga akan menyerah bila diserang. ALMACIDA bisa dikatakan sebagai penyeimbang bagi kesewenang-wenangan penduduk pribumi. Adapun fokus ALMACIDA adalah pengayoman. Ya apapun, apa saja, yang penting bisa *seneng* bisa *bungah*, pokoknya sosial masyarakat dari segi apa pun, mempersatukan umat, supaya umat berani melawan hal-hal yang tidak pas, (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).

Sebenarnya dengan adanya organisasi ini bukan ingin memerangi pribumi. Namun pada intinya untuk mengurangi adanya kenakalan remaja. Selanjutnya, dengan adanya organisasi tersebut, minimal anak-anak akan terdidik dengan berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan. Terlepas dari

itu semua, kedepannya untuk para pemuda, atau masyarakat, ya jelas itu untuk kampung kami, kami mendukung, di mana dan bentuk apa organisasi itu kami siap. (Kusnul Hadi, 11 Nov. 2014).

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa organisasi masyarakat ALMACIDA memiliki peran yang signifikan dalam membangun harmoni antara penduduk pribumi dan pendatang di Kabupaten Lampung Tengah, meskipun anggota ALMACIDA hanyalah penduduk pendatang.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan, pembahasan dan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi masyarakat ALMACIDA memiliki peran yang signifikan dalam membangun harmoni antara penduduk pribumi dan pendatang di Kabupaten Lampung Tengah, meskipun anggota ALMACIDA hanyalah penduduk pendatang.

Pengelolaan manajemen organisasi kemasyarakatan secara baik dan benar yang di Desa Bumi Nabung Timur, dapat menjadi media penyelesaian dan atau penanggulangan konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pengelolaan organisasi Aliansi Masyarakat Cinta Damai (ALMACIDA) yang beranggotakan dari berbagai etnis dan suku yang ada di desa setempat, mampu membuat manajemen penanganan konflik secara komprehensif, yaitu, dengan mengkaji jenis konflik sosial yang terjadi dilihat dari aspek pihak yang berkonflik, lokasi konflik, bentuk konflik, dan kerugian konflik tanpa menyembunyikan potensi atau bibit konflik. Di samping melakukan pencegahan cepat agar konflik tidak meluas dengan melibatkan berbagai

unsur atau komponen bangsa. Kemudian dicari solusi terbaik, strategi, dan antisipasi agar konflik serupa tidak terulang lagi. Dengan demikian, organisasi sosial kemasyarakatan berperan signifikan dalam resolusi konflik dan membangun harmoni di tengah kehidupan masyarakat yang multi etnis, suku dan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Jurai Siwo Metro, Pemerintah Kecamatan Bumi Nabung, Pemerintah Desa Bumi Nabung Ilir dan Bumi Nabung Utara yang telah membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afero, Deni dan Hartoyo, "Keharmonisan Hubungan Antara Etnis Bali dengan Etnis Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan)" *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1: 60-71.
- Ahmad, Haidlor Ali, "Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong", dalam *Jurnal HARMONI*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Departemen Agama Vol. X No. 1 Juli-September 2011.
- Anonim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).
- Azhar, Subhi, "Rethinking Dialogue: Antara Konflik dan Perubahan Damai," dalam *Jurnal HARMONI*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Volume x, Nomor 3 Juli-Desember 2011.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Tengah. 2011. *Sekilas Lintas Kabupaten Lampung Tengah*.
- Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Volume x, Nomor 1 Januari-Maret 2011.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Lampung tahun 2010.
- Departement for International Development (DFID). 2015. *Building Peaceful State and Societies*. London: DFID.
- Echols, John M. dan Hassan Sadilly. 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Erchun, Chen, "Harmonious and Integrated Culture and the Building and Communication of China's National Image". *Intercultural Communication Studies* XIX: 1, 2010 (148-154).
- Fidiyanti,Rini, "Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Belajar Keharomonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab. Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3 September 2013, (468-482).
- Iliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKiS.
- Isajiw, Wsevolod W. *Approaches to Ethnic Conflict Resolution: Paradigms and Principles*, dalam *INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS*, Canada: University of Toronto), Vol. 24, 2000.

- Kemendikbud. 2007. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mihran, Muhammad. 2009. "Peran Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nugroho, Fera, dkk. 2004. *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Salatiga: Pustaka Pelajar.
- Qodir, Zuly. 2008. *Kebhinekaan, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: UNISA.
- Sarwono, WS. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Scannell, Leila and Gifford* Robert, "Defining Place Attachment: A Tripartite Organizing Framework". *Journal of Environmental Psychology* 30 (2010) 1.
- Suhaidi, Mohamad, "Harmoni Antar Paham Keagamaan (Studi terhadap Konstruksi Pemikiran Elit Agama dalam Membangun Harmonisasi Antar Paham di Madura)", dalam *Jurnal Pelopor Pendidikan STKIP PGRI Sumenep*, Volume 7, No. 1 Desember 2014.
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Supratiknya, A. 1995. *Tinjauan Psikologi: Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widiastuti, "Analisis SWOT Keragaman Budaya di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013 (8-14).
- Widjaja, A.W. 1986. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wignyodipoero, R. Soerojo. 1988. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wiyata, Arya Hadi. 2005. "Konflik Sosial Bernuansa Agama Studi Kasus Kerusuhan Lampung" dalam *Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian*. Jakarta: Institut Pluralisme Indonesia (IPI).

